



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

**NOMOR 292 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENUNJUKKAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) BAGI PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA BONTANG
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan bahwa salah satu Tugas PPS dalam pendistribusian Logistik Pemilihan adalah melaporkan pendistribusian Logistik Pemilihan kepada PPK melalui Silog Pilkada;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan logistik Pemilihan serentak Tahun 2024 yang dapat dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan dan Penunjukan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) bagi Panitia Pemilihan

Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se-Kota Bontang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) BAGI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA BONTANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se-Kota Bontang yang menjadi Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu mengunggah Bukti Tanda Terima Barang (BTTB) dan Bukti penerimaan distribusi dari KPU Kota Bontang ke PPK ke dalam Sistem Informasi Logistik (SILOG).
- KETIGA : Tugas operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu mengunggah Bukti Tanda Terima Barang (BTTB) dan Bukti penerimaan distribusi dari PPK ke PPS ke dalam Sistem Informasi Logistik (SILOG).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 23 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris,



Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 292 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK
(SILOG) BAGI PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE-KOTA BONTANG PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)
BAGI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KOTA BONTANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan
1	Harastang	Operator SILOG PPK Bontang Utara
2	Nursalim	Operator SILOG PPK Bontang Selatan
3	Julianto	Operator SILOG PPK Bontang Barat
4	Mujiati	Operator SILOG PPS Tanjung Laut
5	Muhammad Nasir	Operator SILOG PPS Tanjung Laut Indah
6	Diana Romanzah	Operator SILOG PPS Berbas Tengah
7	Nelly Afriani	Operator SILOG PPS Berbas Pantai
8	Sarnila	Operator SILOG PPS Bontang Lestari
9	Nur Hikmah	Operator SILOG PPS Satimpo
10	Akbar Mustaqim Al Rosyid	Operator SILOG PPS Api-Api
11	Fina Mellisa	Operator SILOG PPS Bontang Baru
12	Voni Rahmaningsih	Operator SILOG PPS Bontang Kuala
13	Nayunda Nur Aini Ramadhani	Operator SILOG PPS Gunung Elai
14	Veratika	Operator SILOG PPS Guntung
15	Ayu Andira	Operator SILOG PPS Loktuan
16	Abdul Ghofur	Operator SILOG PPS Belimbing

No	Nama	Jabatan
17	Diva Ramadhani Prasetyo	Operator SILOG PPS Gunung Telihan
18	Novita Sela Mentoe	Operator SILOG PPS Kanaan

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 23 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Sekretaris,



Bambang Rahmadhany